



Penegakan Hukum Terhadap Pelanggar Norma Adat Dayak Ngaju, Atas Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Geri Gea Grappely

Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang
Jalan Terusan Raya Dieng No 62-64 Kota Malang

Abstrak

Indonesia yakni negara majemuk dengan keberagaman suku bangsa, yang tinggal dan hidup di penjuru daerah kepulauan Indonesia. Setiap suku bangsa mempunyai bahasa, adat istiadat, agama dan penegakan hukum terhadap pelanggaran norma adat yang berbeda satu sama lain. Sejauh ini banyak penyelesaian perkara yang terjadi di masyarakat diselesaikan melalui jalur adat seperti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang setiap tahunnya selalu meningkat terutama di Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Selain itu proses hukum juga telah dilakukan jika penyelesaian melalui hukum adat tidak menemukan titik terang. Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian empiris dan pendekatan masalah dengan yuridis sosiologis yang memberikan data akurat dan terpercaya mengenai Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Norma Adat Dayak Ngaju (Studi di Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah). Dasar kewenangan lembaga adat terkait adalah sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil.

Abstract

Indonesia is a pluralistic country with a diversity of ethnic groups, who live and live throughout the Indonesian archipelago. Each ethnic group has a language, customs, religion and law enforcement against violations of customary norms that are different from one another. So far, many cases that have occurred in the community have been resolved through traditional channels such as Domestic Violence (KDRT), which always increases every year, especially in Tewah District, Gunung Mas Regency, Central Kalimantan. In addition, a legal process has also been carried out if the settlement through customary law does not find a bright spot. This study uses empirical research methods and a sociological juridical approach that provides accurate and reliable data regarding Law Enforcement Against Violations of Ngaju Dayak Customary Norms (Study in Tewah District, Gunung Mas Regency, Central Kalimantan). The basis for the authority of the relevant customary institutions is as stated in the Emergency Law Number 1 of 1951 concerning Temporary Measures to Organize the Units of Power Composition and Procedure of Civil Courts.

Kata kunci:

Penegakan Hukum, Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan Hukum Adat

Article Histori:

Received: 2022-9-2
Received in revised form: 2022-10-2
Accepted: 2022-11-21

Keywords:

Law Enforcement, Domestic Violence, and Customary Law

1. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang majemuk dengan keberagaman suku bangsa, yang tinggal dan hidup di penjuru daerah kepulauan Indonesia. Setiap suku bangsa mempunyai bahasa, adat istiadat, agama dan penegakan hukum terhadap pelanggaran norma adat yang berbeda satu sama lain. Selain itu, Indonesia ialah negara hukum (*rechtsaat*), yang mana seluruh ketentuan yang diberlakukan senantiasa berpijak pada sebuah sistem yang diberlakukannya secara nasional (Wirjono Prodjodikoro, 2000).

Masyarakat manapun di Indonesia membuat transmisi sejarah budayanya, melaksanakan penanaman sistem nilai yang berlaku dan lalu disosialisasikan generasi penerusnya selaku manusia dan warga Negara secara efektif. Keluarga ialah unit sosial paling kecil di masyarakat dengan anggota di dalamnya diikat oleh hubungan darah (anak kandung) serta hubungan perkawinan (suami istri) ataupun pula anak pungut (adopsi) ataupun anak tiri. Aristoteles menjabarkan bahwasannya posisi keluarga atas rumah tangga sangatlah sentral, selaku pijakan pembinaan Negara (Sopyan, 2011).

Pertama kali seseorang menjabarkan kesempatan menghayati beragam penemuan dengan sesamanya yakni di keluarga, tidak terkecuali guna mendapat perlindungan pertama. Akan tetapi, Kekerasan Dalam Rumah tangga (KDRT) menjadi wilayah lainnya yang umumnya diterima selaku hal yang “wajar”, dan dianggap menjadi urusan internal keluarga yang terkait. Tidak sedikit diberikan bahwasannya “kekerasan” tersebut ialah sebagian atas pembinaan dan pendidikan untuk rumah tangga. Hal tersebut seperti ironi akan hakikat suatu rumah tangga yang terbangun (Moerti Hadiati Soeroso, 2010).

Persoalan kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia bukan sesuatu yang baru dan sudah terdapat pengaturnya yakni pada Undang-undang. Kekhususan ini letaknya terletak pada hubungan

dari korban dan pelaku, yakni hubungan pekerjaan ataupun kekeluargaan (pembantu rumah tangga-majikan). Di samping itu, pada kekerasan dalam rumah tangga *locus delicti* lebih spesifik, yakni di dalam rumah, yang mana tempat tinggalnya korban dan pelaku. Untuk tindak pidana yang lainnya, *locus delicti* dapat di seluruh tempat dan di mana saja (Moerti Hadiati Soeroso, 2010).

Di Indonesia selain menganut hukum positif juga memegang teguh adat istiadat, bahkan di setiap daerah memiliki keunikan masing-masing seperti dalam hukum adat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan hukum pidana terutama yang berhubungan dengan kekerasan dalam rumah tangga (Fathoni, 2021). Adapun sifat dan kriteria delik adat yang ada akan di uraikan dalam beberapa jenis, yaitu: tradisonal magis, religius menyatukan dan menyeluruh, tidak *Pree-Exixtente*, lentur dan terbuka, tidak menyamaratakan, ada delik aduan, delik adat, koreksi dan reaksi, pertanggungjawaban kesalahan dan tempat diberlakukannya (Halimah hadikusumah, 2013).

Delik adat pada setiap daerah tentu berbedabeda pula, mulai dari penanganannya dan cara penyelesaiannya serta pemberian sanksi pun berbeda. Dalam ruang lingkup penyelesaiannya dibatasi sesuai dengan permasalahan yang terjadi (B Ter Haar, 1981). Seperti yang terjadi di Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas Kalimantan Tengah sebagian besar masyarakat masih memakai hukum adat selaku upaya utama guna menangani perkara baik perkara pidana maupun perdata.

Ruang lingkup berlakunya hukum adat Dayak Ngaju pada permasalahan yang di angkat pada penelitian ini adalah perkara yang terjadi di wilayah Dayak Ngaju Kecamatan Tewah Kalimantan Tengah terkait dengan penyelesaian perkara antar pribadi, tetangga, dan terutama tentang keluarga. Dimana apabila ada suatu perbuatan delik adat ataupun peristiwa di ruang lingkup keluarga, maka penyelesaian dapat

diselesaikan di tempat kejadian perkara, atau di tempat salah satu pihak, atau penyelesaian akan di bawa ke kantor kedamaian Kecamatan Tewah.

Tindak Pidana menurut hukum adat yang dilaksanakan memakai ancaman ataupun dengan kekerasan atau alat apa yang dipakai ataupun dengan cara bagaimana kekerasan itu dilaksanakan, seluruhnya menyesuaikan kasus yang muncul. Untuk itu, bersifat kasutitis. Perbuatan ini bisa terjadi pada siapapun, termasuk dari anak-anak sampai dewasa dan perempuan ataupun laki-laki (I Made, 1993). Akan tetapi, menariknya kaum perempuan (istri) ialah korban yang banyak mengalami kekerasan. Mengingat jika kekerasan ini muncul di ruang lingkup rumah tangga. Umumnya tindak kekerasan ini dinamakan kejahatan yang tersembunyi (*hidden crime*). Dinamakan begitu, sebab baik korban ataupun pelaku berupaya guna menyembunyikan tindakan ini dari penglihatan publik, seringkali dinamakan kekerasan domestik (*domestic violence*), sebab pada ranah domestik kekerasan ini terjadi (Mujib, 2013).

Dalam perkembangan hukum pidana pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 mengenai Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang bunyinya sebagai berikut: "Setiap orang dilarang melaksanakan kekerasan dalam rumah tangga pada orang di lingkup rumah tangga yang dibanggunya, lewat cara: Penelantaran rumah tangga, Kekerasan seksual, Kekerasan psikis ataupun Kekerasan fisik. Dalam konteks hukum adat yang dijalankan oleh masyarakat Dayak Ngaju di Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas Kalimantan Tengah kekerasan yang dilakukan pelaku dikenakan sanksi berupa denda barang contohnya: *Garantung*, *haramaung*, *Kangkanung* dan *Balanga* apabila benda tersebut tidak dapat dipenuhi, dapat pula diganti dalam bentuk uang sepanjang para pihak sepakat.

Perhitungan hukuman berdasarkan adat masyarakat Dayak Ngaju di Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas Kalimantan Tengah

memiliki metode tersendiri dengan melihat 4 (empat) kategori luka yang dialami oleh korban yaitu: luka ringan, luka dangkal, luka berat, dan luka dalam sedangkan kepala adat berperan menjadi hakim perdamaian yang mempunyai hak menimbang berat ringan sanksi yang perlu dijatuhkan kepada pelaku yang melakukan pelanggaran hukum tersebut.

Pada pembahasan yang ada bisa diketahui bahwasannya adanya hukum adat yang diterapkan oleh masyarakat adat Dayak Ngaju Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas Kalimantan Tengah dapat mengesampingkan hukum pidana yang telah diatur dalam Undang-undang. maka sejauh mana keefektifan hukum adat yang telah diterapkan oleh masyarakat setempat hingga hukum adat ini menjadi pilihan utama untuk menyelesaikan perkara terutama yang berkaitan dengan kekerasan yang terjadi dalam lingkup keluarga.

Dalam artikel ini yang dibahas adalah terkait dasar hukum kewenangan lembaga adat Dayak Ngaju dalam penyelesaian delik adat di Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah serta Peran damang kepala adat dalam penegakan hukum pelanggaran delik adat yang berupa tindakan kekerasan dalam rumah tangga di Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Dengan memakai sejumlah fakta empiris yang diambilnya dari perilaku manusia termasuk secara nyata yang di amati langsung ataupun secara verbal yang di dapat melalui wawancara dengan sejumlah responden yang disebut mampu mengungkap informasinya (Amiruddin, 2004). Pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis yakni risetyang tujuannya agar secara empiris diperoleh pengetahuan hukum lewat cara turun langsung ke obyek

yang ingin diteliti yaitu terkait Penegakan norma hukum oleh lembaga adat Dayak Ngaju dalam penyelesaian delik adat di Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Dasar Kewenangan Lembaga Adat Dayak Ngaju Dalam Menyelesaikan Pelanggaran Delik Adat di Wilayahnya

Salah satu organisasi kemasyarakatan yakni kelembagaan adat Dayak, termasuk yang secara wajar sudah berkembang dan bertumbuh bersama-sama dengan sejarah masyarakat adat dayak ataupun yang dibentuknya dengan kesengajaan di wilayah hukum adat setempat, yang mana mempunyai kewenangan dan hal dalam pengaturan, pengurusan serta penyelesaian beragam masalah kehidupan yang berpijak terhadap kebiasaan hukum adat dan adat-istiadat Dayak. Hukum adat ialah hukum yang memang hidup pada kesadaran hati nurani masyarakat dan dicerminkan pada beragam pola tindakannya sesuai dengan pola dan adat istiadat yang tidak berlawanan dengan kepentingan nasional.

Tiap-tiap hukum termasuk sebuah sistem yakni beragam peraturan yang bulat atas dasar berarti beragam bagian secara menyeluruh (M. Efran Helmi Juni, 2012). Sejumlah peraturan Perundang-Undangan dengan esensi muatan makna selaku aturan dengan pemberian ruang pada praktik peradilan pidana. Peraturan Perundang-Undangan ini mencakup; Undang-Undang Darurat Nomor 1 tahun 1951 tentang Tindakan - Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil. Peraturan Daerah Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 mengenai Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah.

Dibentuknya Undang-Undang yang ada sudah menjadi penghubung secara yuridis sebagai wujud aktualisasi hukum pidana adat pada

praktik peradilan pidana lewat ketentuan Pasal 5 ayat 3 sub b Undang-Undang Darurat Nomor 1 tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan Sipil huruf c. Di dalam ketentuannya ini muncul perumusan aturan yang bisa dipahami bahwasannya untuk mereka yang dikatakan bersalah berdasar hukum adat, akan tetapi tidak menjalankan hukuman yang dijatuhkan kepadanya, perbuatan itu dikatakan perbuatan pidana dengan ancaman hukuman kurang dari 3 bulan penjara atas dasar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Berarti, perbuatan yang di dalam masyarakat dianggap perilaku pelanggaran hukum pidana adat tetap dirasa menjadi perbuatan pidana dengan ancaman hukuman berdasar ketentuannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hukum pidana Indonesia yang diberlakukan sekarang ini mayoritas masih termasuk hukum pidana yang ditinggalkan zaman kolonial Belanda. Khususnya hukum pidana kodifikasi yang dinamakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sesudah amandemen konstitusi, hukum adat diakui sejalan pernyataan pada pasal 18 B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menjabarkan "Negara menghormati dan mengakui kesatuan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya selama masih hidup dan sejalan prinsip dan perkembangannya masyarakat di Indonesia, sejalan Undang-Undang."

Sebagai contoh berdasarkan hasil dari penelitian dengan kepala adat atau Damang Kepala Adat Bapak Patha Asi di Kecamatan Tewah, diketahui telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga pada bulan November tahun 2017 di Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas. Salah satu kasusnya dilaksanakan warga Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas, yakni R**i (pelaku) melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya sendiri yakni T**i (korban), sehingga R**i yang berbuat kekerasan terhadap istrinya perlu menerima sanksi adat

yang sudah ditentukan oleh Damang Kepala Adat setempat (Wawancara Ketua adat atau Damang, 2022).

Damang Kepala Adat ialah ketua Kerapatan Mantir Perdamaian adat dan pimpinan adat di tingkatan Kecamatan dengan kewenangan selaku penegak hukum adat Dayak pada sebuah wilayah adat yang diangkatnya atas dasar hasil yang dipilih oleh para kepala Kelurahan ataupun Desa, Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, para ketua Badan Permusyawaratan Desa, para ketua Kerapatan Mantir adat perdamaian Kelurahan ataupun Desa, para Mantir adat Kecamatan, yang tergolong pada wilayah kedamaian ini.

Menimbang bahwa Lembaga Kedamaian di Provinsi Kalimantan Tengah terutama di Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas yang berkembang, bertumbuh dan hidup memainkan peranan penting bagian kehidupan dan adanya Masyarakat Adat Dayak selaku bagian atas komitmen kebangsaan Bhineka Tunggal Ika, oleh karenanya butuh pelestarian, pengembangan dan diberdayakan dengan diberikannya peranan, kewenangan, fungsi, tugas, dan kedudukan yang cukup lewat bantuan dan dukungan dari kelembagaan adat Dayak yang lain, oleh karenanya menyesuaikan tuntutan kebutuhan dan perkembangan daerah otonom berbingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (Wawancara Ketua adat atau Damang, 2022).

Berdasarkan Perda Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 mengenai Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah mempunyai kewenangannya yakni Damang kepala adat memiliki kewenangan dan hak yang meliputi; Menyelenggarakan perkawinan secara adat, mengeluarkan surat keterangan perceraian secara adat, mengeluarkan surat keterangan perkawinan secara adat, dan surat sejenis yang berhubungan dengan hukum adat selama ada permintaan dari pihak yang membutuhkan, Melaksanakan penetapan Peraturan Damang, membuat surat hak-hak adat dan/atau keputusan

adat di atas tanah, Menangani perselisihan yang berkenaan dengan hak-hak adat, kebiasaan dan adat istiadat masyarakat adat Dayak, Mengelola harta kekayaan Kedamaian dan/atau hak-hak adat sebagai kemajuan taraf hidup dan peningkatan masyarakat menuju arah yang lebih baik dan layak, dan Menganugerahkan gelar adat bagi seseorang atas jasa dan prestasinya yang sudah bertindak dalam mengangkat harkat dan martabat masyarakat Dayak.

Fungsi Damang Kepala Adat yakni; selaku pendamai dan penengah terhadap sengketa yang muncul di masyarakat atas dasar hukum adat, melaksanakan penegakan hukum adat terkait penanganan sengketa dan atau kasus atas dasar hukum adat dan termasuk peradilan adat tingkatan paling akhir dan mengembangkan, memberdayakan, melestarikan, dan mengurus adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan hukum adat dan lembaga kedamaian yang dipimpinnnya.

Tugasnya Damang Kepala Adat; membantu penyelenggaraan eksekusi pada perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap agar lancar, jika ada permintaan dari pejabat yang mempunyai kewenangan untuk itu. Melaksanakan pengakan hukum adat dan memelihara wibawa lembaga adat kedamaian. Berupaya menangani lewat cara perdamaian manakala muncul perselisihan suku secara internal dan antara satu suku dengan suku lainnya yang ada di wilayah hukumnya, Melaksanakan penyelesaian pelanggaran dan atau perselisihan adat, dimungkinkan pula permasalahan terkait perkara pidana, termasuk pada pemeriksaan pertama ataupun pada sidang penyelesaian terakhir sejalan umumnya hukum adat yang ada. Menggali, mengembangkan dan memelihara kebudayaan dan kesenian asli daerah serta menjaga benda-benda dan tempat-tempat bersejarah yang diwariskan nenek moyang. Memberi pertimbangan terhadap Pemerintah Daerah mengenai persoalan terkait tugas yang diemban termasuk jika ada permintaan ataupun tidak.

Pasal yang berlaku dalam hukum adat Kecamatan Tewah yang diambil dari 96 Pasal Perjanjian Tumbang Anoi 1894, yaitu; Pasal 23 Singer Biat Himang (Denda Adat Perihal Luka Berdarah) berisikan Sanksi yaitu: “jika luka ringan tanpa kesengajaan, urut susun singer biatnya hingga luka besar, dari 5-50 kati ramu, terkait luka ringan dengan kesengajaan, susunannya urut hingga luka berat, dari 515-150 kati ramu. Ditutup salam sebuah pesta adat kecil, meskipun dengan kesederhanaan”.

Ketika ada kekerasan dalam rumah tangga sejalan diatur dalam Perjanjian Kawin, apabila terjadi perceraian yang penyebabnya ialah: Jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga, sehingga mengakibatkan pihak pertama atau pihak kedua merasa keberatan atas pidana yang berlaku saat ini. Maka hukum adat yang akan digunakan dan dikenai sanksi singer adat sebesar Rp (Dihitung dari luka yang ada) dibayar kepada pihak yang tidak bersalah kalau terjadinya perceraian, tetapi jika antara pihak pertama dan pihak kedua berdamai dan tidak terjadi perceraian maka untuk sebagai pegangan; Bagi pihak dengan sengaja melanggar atau berbuat kesalahan yang menodai kebahagiaan rumah tangga, sehingga terjadinya perkawinan dengan pihak yang lain sampai terjadi perceraian, maka pihak yang salah akan dijatuhi sanksi singer adat lewat pembayaran kepada pihak yang bersalah.

Apabila kemudian hari ada terjadi permasalahan dalam menjalani kehidupan rumah tangga, maka pihak pertama dan pihak kedua sepakat hendak melaksanakan penyelesaian secara kekeluargaan, bilamana tidak dapat diselesaikan maka di serahkan penyelesaian melalui Lembaga Adat yang berwenang untuk menanganinya. Maka dari itu, untuk menyelesaikan tindakan kekerasan dalam rumah tangga di Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas ini dalam pelaksanaannya dinilai sudah efektif dalam memberi sanksi pada pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang diselesaikan di ranah Hukum

Adat, karena salah satu penjatuhan sanksi adat tersebut tujuannya untuk memberikan efek jera terhadap pelaku tindakan kekerasan dalam rumah tangga tersebut, karena untuk menanggulangi tindakan kekerasan dalam rumah tangga salah satu upayanya dengan penjatuhan sanksi yang efektif. Hukum adat dinilai efektif karena pelaku tidak di dikenai pidana penjara karena telah menyelesaikan perkara melalui hukum adat, pelaku masih bisa berkumpul bersama dengan anak istrinya, meskipun ada perjanjian maupun putusan perkara adat oleh Damang Kepala Adat terkait perkara kekerasan dalam rumah tangga itu sendiri.

3.2 Kewenangan Kepala Adat berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 1 tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil.

Mengacu paparan Soepomo, kepala adat adalah diartikan : “yakni bapak masyarakat, sebagai ketua persekutuan dari sebuah keluarga besar, pada persekutuan dialah pimpinan pergaulan hidup”. Dengannya ini Damang Kepala Adat bertugas memelihara, menjaga, masyarakatnya serta keseimbangan hukum di dalam persekutuan, agar hukum dapat berjalan seimbang dan adil terhadap alam sekitaar dan masyarakatnya.

Sekarang ini aktivasi pranata adat di Kalimantan Tengah termuat pada bab X (Pasal 27-32) Perda Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah mengenai penyelesaian Sengketa; dan Bab XI mengenai Jenis Sanksi. Sengketa yang disini berkenaan dengan sengketa adat, yang mana bisa diusulkan pada Kerapatan Mantir (membantu Damang Kepala Adat) yang letaknya di wilayah Desa/Kelurahan ataupun Kecamatan. Terkait kasus adat pengajuan juga

mencakup aspek berkenaan dengan perselisihan di wilayah rumah tangga (contohnya perselingkuhan) yang penyelesaiannya lewat pembayaran denda adat (*singer*) ataupun diwujudkan dengan adat yang lain.

Damang Kepala Adat menjabat selaku ketua Kerapatan Mantir Perdamaian Adat tingkatan Kecamatan ataupun selaku Peradilan Adat tingkatan pertama. Untuk kelancaran dan tugas pokok dan fungsinya, Damang Kepala Adat mendapat bantuan oleh Kerapatan Mantir Perdamaian Adat atau Let Adat tingkatan Kecamatan dan tingkat Desa. Kerapatan Mantir Perdamaian merupakan istilah untuk Peradilan Adat tingkat pertama. Kerapatan Mantir Perdamaian Adat tingkatan Kecamatan dikukuhkan dan ditetapkan Dewan Adat Kota/Kabupaten, sementara di tingkatan Kelurahan/Desa, dikukuhkan dan ditetapkan Dewan Adat Dayak kecamatan. Fungsi yang dijalankan Damang Kepala Adat pun sebagai inisiator yakni membawa penyelesaian sengketa paling akhir diantara para damang berkenaan fungsi dan tugasnya terhadap Dewan Adat Dayak Kabupaten/Kota.

Kerapatan Mantir/Let ataupun Kerapatan Mantir/Let perdamaian adat ialah forum yang didalamnya bergabung para Mantir/Let adat termasuk di kelurahan ataupun desa dan di Kecamatan. Kerapatan Let adat ataupun kerapatan Mantir adat ialah perangkatnya adat yang membantu Damang Kepala Adat ataupun gelar untuk anggota kerapatan Mantir adat perdamaian adat di tingkatan kelurahan ataupun desa dan Kecamatan, dengan fungsinya selaku peradilan adat yang kewenangannya membantu Damang Kepala Adat terkait penegakan hukum adat Dayak di wilayah hukum yang bersangkutan. Sengketa adat yang diusulkan terhadap Kerapatan Mantir/Let, termasuk di tingkatan kecamatan ataupun kelurahan/desa hendaknya diputuskan, diproses, dan diterima.

Semua permasalahan/ perselisihan/ persengketaan berkenaan pelanggaran dan ruang

lingkup hukum adat secara prinsip diselesaikannya lewat cara musyawarah adat yang damai, termasuk di tingkatan kecamatan ataupun kelurahan/desa. Namun, jika sebuah sengketa ataupun kasus tidak bisa terselesaikan lewat Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat tingkatan Kelurahan/Desa, maka bisa dibawa guna ditangani pada kerapatan Mantir/Let Perdamaian adat di tingkatan Kecamatan. Di sini mekanisme penyelesaian sengketa pun mengacu metode musyawarah adat. Lewat model penyelesaian konflik dengan jenjang tertentu, sebuah permasalahan yang tidak bisa terselesaikan di tingkatan Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat di Kelurahan ataupun Desa bisa dimunculkan guna dilaksanakan penyelesaian di tingkatan.

Meskipun penyelesaian tindakan kekerasan dalam rumah tangga sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengenai Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Tetapi masyarakat Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas masih memilih hukum adat dalam pelaksanaan sanksi tindakan kekerasan dalam rumah tangga, yakni lewat cara adanya kesepakatan dan perjanjian tertulis antara kedua belah pihak (pihak korban dan pelaku). Karena dalam pelaksanaan sanksi hukum adat Kecamatan Tewah, masyarakat adat memiliki bentuknya sendiri pada pemberian sanksi pidana adat, karena di Kecamatan Tewah sebagian besar bermukim masyarakat suku Dayak Ngaju (Bapak Patha Asi Ketua adat atau Damang adat, wawancara, 2021).

Dijatuhkannya sanksi yakni sesudah rapat yang dijalankan Mantir/Let Perdamaian Adat di tingkat kecamatan yang bisa menghasilkan sebuah keputusan dan bersifat mengikat. Terdapat juga mekanisme Sumpah Adat yang diberlakukannya manakala terdapat kasus dengan pembuktian yang sulit. Terkait sebuah kasus, diberikannya keputusan adat untuk pihak yang terlibat sengketa akan dipertimbangkan oleh aparat hukum yang pasti turut serta sebagai upaya menyelesaikan perkara. Kemungkinan butuh penelusuran

seberapa jauh aspek guna memberi keputusan ataupun sanksi adat sebagai penyelesaian perkara dengan dengan adat ini bisa melewati mekanisme hukum yang diberikan dari kelompok hukum positif (Yuliyanto, 2017).

Semua orang yang tidak mematuhi dan/ atau menjalankan putusan Peradilan Adat yakni "*singer*" selaras waktu yang ditentukan, orang tersebut sudah melanggar Hukum Adat. Dibanding sanksi putusan Peradilan Adat, pelaku yang melanggar Hukum Adat dijatuhi sanksi dua kali lipat sebab menyebabkan gangguan pada kehidupan masyarakat adat dan membuat kesepakatan menjadi rusak. Sanksi tidak dilaksanakan dan dipatuhi, sehingga harta kekayaannya yang diperoleh atas tindakan pelanggaran adat istiadat, dilakukan ambil alih oleh penyelenggara Peradilan Adat sebagai aset lembaga pemerintah adat. Sanksi bias diberi tambahan dengan pengasingan pelanggar Hukum Adat dari wilayah adat setempat.

Tidak ada pandangan mengenai individu yang secara asas merdeka di dalam konsep adat. Hukum adat individu di dalam masyarakat ialah bagian dari masyarakat yang tidak bisa dipisahkan (Hilman, 1961). Keberadaan dan artinya individu yakni sebab terdapat masyarakat. Terkait hukum adat, masyarakat yang primer. Masyarakat ialah suatu badan dengan bagian-bagiannya yang hidup dalam kesatuan dengan lain-lainnya (Fatkhul Muin, 2016). Para individu ialah sebagian atas masyarakat dengan fungsinya sendiri-sendiri dalam rangka keberlangsungan masyarakat (Soepomo, 1978). Kepentingan Dalam pandangan adat, kepentingan setiap individu telah mengarah kepada satu tujuan, yaitu kesejahteraan kesatuan. Maka tidaklah ada kesimpangsiuran berbagai macam kepentingan individu yang membawa gangguan bagi seorang terhadap orang lainnya. Sukar dinyatakan adanya desakan kebutuhan guna mengeluarkan seluruh kepentingannya individu (Pradhani, 2021).

Ketertiban bagi adat terdapat di alam semesta yang mana terwujud dari hubungan di dalamnya yang harmonis. Usaha dan gerak sebagai pemenuhan kepentingan individu, ialah usaha dan gerak yang posisinya sejalan garis ketertiban kosmis ini (Risna, 2021). Untuk masing-masing orang, keberlangsungan garis ketertiban kosmis ini berlangsung dengan serta-merta. Jika garis ini tidak dijalankan, yakni garis yang menjelma melalui adat, sehingga baik jalan kehidupan pribadi ataupun masyarakat yang bersangkutan akan menerima penderitaan sebab adanya di luar adat selaku garis tertib kosmis itu. Oleh sebab itu maka di dalam hukum adat tidak ada anggapan bahwa ketentuan adat itu memerlukan syarat yang menjamin berlakunya norma adat dengan jalan paksaan (Soepomo, 1978).

Soal Ketertiban Kosmis menjadi urusan seluruhgotamasyarakat. Jika dalam masyarakat terdapat warga yang melakukan tindakan yang berlawanan dengan atau berlawanan dengan atau keluar dari garis adat, maka pada dasarnya bukan orang yang bersangkutan itu saja yang diwajibkan menjalani upaya adat untuk mengembalikan keseimbangan, akan tetapi masyarakat seluruhnya berusaha bertanggung jawab untuk mengembalikan keseimbangan (Konradus, 2018).

Sifat, bentuk dan besarnya upaya adat dipercayakan sepenuhnya kepada Damang Kepala Adat. Berada di tangannyalah keselamatan seluruh anggota masyarakat. Demi kelangsungan hidup masyarakat, Damang Kepala Adat secara berkesinambungan melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, dan mempertahankan agar hukum adat ini bisa berlangsung semestinya. "tindakan admodiasi" atau "pembinaan hukum secara preventif", yang berarti: hukum yang diselenggarakan selaku upaya pencegah pelanggaran hukum, adalah sangat penting dan merupakan bagian terbesar dari pekerjaan kepala rakyat sehari-hari.

4. Simpulan

Kewenangan Lembaga adat Dayak Ngaju Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas terkait penyelesaian Pelanggaran Delik Adat di Wilayahnya berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil. Dan Bab VI Pasal (10) Perda Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah tentang Hak, Wewenang dan Kewajiban. Di samping pengadilan negara selaku lembaga formal yang bisa menyelesaikan sengketa sejalan dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, di Indonesia.

Damang kepala adat berperan penting dalam menegakkan hukum pelanggaran delik adat yang berupa tindakan kekerasan dalam rumah tangga di Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas, berpijak dengan kedudukannya fungsi dan tugas Damang kepala adat serta kewajiban, wewenang dan hak yang diaturnya pada Perda Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah. Hasil dari putusan sidang Damang kepala adat beserta Mantir/Let perdamaian adat pada kasus kekerasan dalam rumah tangga yang pernah ada di Kecamatan Tewah bahwa pelaku dijatuhi sanksi adat berupa "*singer biat himang*" yang digantikan dengan uang sesuai dari luka yang timbul dari kekerasan tersebut.

Daftar Pustaka

- Fatkhul Muin, & Mucharom, R. S. (2016). Desa dan Hukum Adat : Persepektif Normativitas dan Sosiologis Keindonesiaan. Unisbank Semarang, 3(6), 461-468. Retrieved from <https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/sendu/article/view/4229/1238>
- Pradhani, S. I. (2021). Pendekatan Pluralisme Hukum dalam Studi Hukum Adat: Interaksi Hukum Adat dengan Hukum Nasional dan Internasional. *Undang: Jurnal Hukum*, 4(1), 81-124. <https://doi.org/10.22437/ujh.4.1.81-124>
- Risna Nurrohmah, P. (2021). PERANAN HUKUM PIDANA ADAT DALAM PEMBANGUNAN HUKUMNASIONAL DI ERA GLOBALISASI MILENIAL. *De Juncto Delicti: Journal of Law*, 1(1), 61-75. <https://doi.org/10.35706/djd.v1i1.5471>
- Konradus, D. (2018). Kearifan Lokal Terbonsai Arus Globalisasi: Kajian Terhadap Eksistensi Masyarakat Hukum Adat. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 47, No. 1(1), 81-88. Retrieved from 10.14710/mmh.47.1.2018.81-88.
- Fathoni, M. Y. (2021). PERAN HUKUM ADAT SEBAGAI PONDASI HUKUM PERTANAHAN NASIONAL DALAM MENGHADAPI REVOLUSI INDUSTRI 4.0. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 219-236. <https://doi.org/10.24246/jrh.2021.v5.i2.p219-236>
- Yuliyanto, Peranan Hukum Adat Masyarakat Dayak Dalam Menyelesaikan Konflik Untuk Mewujudkan Keadilan Dan Kedamaian, *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 6 No. 1, April 2017.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- B. Ter Haar Beginselen En Stelsel Van Het Adetrecht, alih bahasa oleh Soebakti Poesponoto, Asas-asas dan susunan hukum adat, Jakarta: Pradnya Paramita, 1981.
- Halimah hadikusumah, Pengantar Hukum Adat Indonesia, Bandung, Mandar Maju, 2013.
- Hilman Hadikusuma, Hukum Pidana Adat, CV Rajawali, Jakarta, 1961.
- I Made Widnyana, Kapita Selektta Hukum Pidana Adat, PT. Eresco: Bandung, 1993.

- Moerti Hadiati Soeroso, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Surabaya: Sinar Grafika, 2010.
- M. Efran Helmi Juni, Filsafat Hukum, CV Pustaka Setia, Bandung, 2012.
- Soepomo, Bab-bab Tentang Hukum Adat, Jakarta: Pradnya Paramita, 1978.
- Soepomo, Hubungan Individu dan Masyarakat dalam Hukum Adat, Jakarta: Pradnya Paramita, 1978.
- Sopyan Samad, Negara dan Masyarakat, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Wirjono Prodjodikoro, Perbuatan Melanggar Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- MUJIB, M. Misbahul. Eksistensi Delik Adat dalam Kontestasi Hukum Pidana Indonesia. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* tahun 2013.